

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, saat ini tinggal di Kota Bekasi. semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 05 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah;

Bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa Pemberitahuan isi Putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Juni 2021 melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan suratnya Nomor W10-A19/2960/HK.05/VI/2021 tanggal 17 Juni

2021, sedangkan relaas Pemberitahuan isi putusan tertanggal 24 Juni 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 30 Juli 2021, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 30 Juli 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 06 Agustus 2021;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan berkas/ *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3031/HK.05/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur maka Pemberitahuan isi putusan tersebut baru disampaikan pada tanggal 24 Juni 2021 melalui Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, karena tidak bertemu dengan Tergugat, akan tetapi oleh karena Pengadilan Agama Bekasi sedang melaksanakan Lockdown dari tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan Pengumuman resmi dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor W10-A19/3006/HM.00/6/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara (*Lockdown*) kantor Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Tergugat/Pembanding baru menerima relas pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 28 Juni 2021, kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2021, sehingga perkara banding yang diajukan Pembanding ini masih dalam tenggang waktu banding serta diajukan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Endoy Rohan S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 April 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa didalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding merasa tidak nyaman, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan mengancam membunuh Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental dan Tergugat pernah berkata cerai kepada Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021, dan sejak itu pula Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi

berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat setelah menghadiri persidangan pertama dan dilanjutkan dengan mediasi Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan sampai dibacakannya putusan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 12 Juli 2021, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan Pembanding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang dijalani Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sedemikian rupa sehingga dapat dikatagorikan telah pecah (*broken marriage*), sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding melakukan KDRT terhadap Penggugat/Terbanding bahkan Tergugat/Pembanding telah pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding sejak awal tahun 2021 hingga

sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak awal Tahun 2021 hingga kini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak pernah ada hubungan/komunikasi layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut;

4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat

bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriah oleh kami, Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin, M.H. dan Drs. Mujahidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 02 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu

Hj. Suprihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. H. Muhyidin, M.H.**

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Suprihani, S.H.I.**

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                         |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**